



Nomor: 207/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : FRENDY RAHMAT;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 19-04-2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN KARANGANOM RT 001 RW 007 KEL/KEC
NGLEGOK KAB BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ARI KURNIAWAN, S.H. : Hakim;

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Nglegok tanggal 24 Februari 2023 Nomor : BAC / 03 / II / 2023;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi m.amirudin, Saksi riyanto dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FRENDY RAHMAT;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 (1) KUHP tentang barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRENDY RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk ditempat umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BOTOL MINUMAN KERAS JENIS ANGGUR MERAH DAN 1 (SATU) BUAH GELAS PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 24 Februari 2023, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum’at tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.